



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO. 06/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

EMANUEL IBA, Lahir di Oemanu, Tanggal 10 April 1965, Umur 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, Berkebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di RT 001/RW. 001, Desa Oemanu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 06/Pdt. P/2013/PN KEFA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan PETRONELA HATI pada tanggal 07 September 1993 di Gereja Bunda Allah Ponu dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Nomor : 764/2003 di Kefamenanu ;
- b. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. ARKILAUS TOASU (laki-laki), Lahir di Oemanu, pada tanggal 22 Desember 1991.
 2. YOVITA TOASU (Perempuan), Lahir di Oemanu, pada tanggal 26 Juni 1994.
 3. CALISTUS TOASU (Laki-laki), Lahir di Oemanu, pada tanggal 14 Oktober 1999.
 4. LUSIA KLARITA TOASU (Perempuan), lahir di Oemanu, pada tanggal 12 Maret 2005.
- c. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik, wajib dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon yang ke-2 (dua) atas nama YOVITA TOASU belum memiliki Akte Kalaahiran oleh karena Pemohon lalai serta tidak mengetahui bagaimana cara mengurusnya.
- e. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan di Kefamenanu sehingga sampai saat ini anak tersebut belum memiliki akte kelahiran.
- f. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran dimaksud guna kepentingan pendidikan anak tersebut untuk kebutuhn masa depannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bersama ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 1994, di Oemanu telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama : YOVITA TOASU, yang merupakan anak kandung (anak ke-2) dari pasangan suami-isteri yaitu EMANUEL IBA (Ayah) dan PETRONELA HATI (Ibu) ;
3. Memerintahkan kepada Pagawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu atas penunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehelai dari turunan Penetapan ini, sudah itu tidak dapat dilawan lagi, supaya mendaftarkan kelahiran bagi warga Negara Indonesia pada register dalam tahun yang sedang berjalan, Bahwa di Oemanu telah lahir seorang anak Perempuan bernama : YOVITA TOASU, pada tanggal 26 Juni 1994, dari perkawinan yang sah antara EMANUEL IBA (ayah) dan PETRONELA HATI (ibu).

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EMANUEL IBA dengan Nomor : 5303071004650001;
- Bukti P.2 Foto copy Akte perkawinan atas nama EMANUEL IBA dan PETRONELA HATI dengan Nomor : 764/2003;
- Bukti P.3 Foto copy Kutipan Akta Permandian atas nama YOVITA TOASU dengan Nomor : 11.057;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.4

Foto copy Kartu Keluarga atas nama EMANUEL IBA
dengan Nomor : 5303071003080095;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa Foto copy dan telah dilihat kebenarannya di persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir serta dibubuhi Materai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing masing dibawah sumpah atau janji sebagai berikut;

1. BENYAMIN T. AMSIKAN, Tempat tanggal lahir, Oenali 27 April 1964, umur 48 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan,PNS kebangsaan Indoneia, bertempat tinggal di Pasar baru, RT.024/RW.004, Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena saksi merupakan keluarga sepupu dengan Pemohon yang bernama EMANUEL IBA;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah sah dengan PETRONELA HATI pada tanggal 07 September 1993 di Gereja Bunda Allah Ponu dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dibawah Nomor: 764/2003 di Kefamenanu;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon setelah menikah sah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama

1. ARKILAUS TOASU (laki-laki), Lahir di Oemanu, pada tanggal 22 Desember 1991.

2. YOVITA TOASU (Perempuan), Lahir di Oemanu, pada tanggal 26 Juni 1994.

3. CALISTUS TOASU (Laki-laki), Lahir di Oemanu, pada tanggal 14 Oktober 1999.

4. LUSIA KLARITA TOASU (Perempuan), lahir di Oemanu, pada tanggal 12 Maret 2005.

- Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

2. ELISABETH MUTIK, Tempat tanggal lahir Oenali 06 April 1974, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan,PNS kebangsaan Indoneia, bertempat tinggal di Pasar baru, RT.024/RW.004,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena saksi merupakan Isteri dari Saksi I
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah sah dengan PETRONELA HATI pada tanggal 07 September 1993 di Gereja Bunda Allah Ponu dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil dibawah Nomor: 764/2003 di Kefamenanu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon setelah menikah sah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama
 1. ARKILAUS TOASU (laki-laki), Lahir di Oemanu, pada tanggal 22 Desember 1991.
 2. YOVITA TOASU (Perempuan), Lahir di Oemanu, pada tanggal 26 Juni 1994.
 3. CALISTUS TOASU (Laki-laki), Lahir di Oemanu, pada tanggal 14 Oktober 1999.
 4. LUSIA KLARITA TOASU (Perempuan), lahir di Oemanu, pada tanggal 12 Maret 2005.
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengajukan akta kelahiran terhadap anak tersebut disebabkan alasan karena demi kepentingan masa depan anak tersebut yang mengharuskan adanya akta kelahiran yang membuktikan anak tersebut sah secara hukum;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai dengan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 4 (empat) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, khususnya pasal 32 ayat (2) yang menyatakan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat P.1 sampai bukti surat P.4 serta dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi maka telah terungkap fakta Hukum adalah: bahwa Pemohon telah menikah dengan PETRONELA HATI dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun yang belum memiliki akte kelahiran adalah anak ke-2 (Dua) yang bernama YOVITA TOASU (Perempuan), yang Lahir di Oemanu, pada tanggal 26 Juni 1994, yang mana disebabkan karena kelalaian dari pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mana menurut Pengadilan Negeri berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Kependudukan untuk mendaftarkan atau mencatat kelahiran anak pemohon dalam buku register yang sedang berjalan dalam Tahun ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan di Kefamenanu atas Penunjukan sehelai dari turunan Penetapan ini sudah itu tidak dapat dilawan lagi, supaya mendaftarkan kelahiran anak Pemohon yaitu : YOVITA TOASU (Perempuan), yang Lahir di Oemanu, pada tanggal 26 Juni 1994 dalam buku register induk Akte kelahiran yang sedang berjalan;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp.141.000.- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : Kamis, tanggal 14 Februari 2013 oleh : JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,SH, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh YOSEFINA KOROH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh PEMOHON tersebut.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Tersebut,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEFINA KOROH

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA.SH

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
 - Biaya panggilan Rp. 100.000.-
 - Biaya redaksi Rp. 5.000.-
 - Biaya materai Rp. 6.000.-
- JUMLAH Rp. 141.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)